



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERUBAHAN/TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN
1967 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam ABRI dengan sebutan-sebutan yang lebih diseragamkan.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu mengadakan perubahan/tambahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PG ABRI - 1968).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 26) tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia jis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 6) tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 5) tentang Perobahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967;

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30) tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN/TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Daftar-daftar Skala Gaji tercantum dalam lampiran-lampiran A-1, A-2, A-3 dan A-4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 26) diganti dengan 1 (satu) Daftar Skala Gaji Baru sebagaimana terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Penyesuaian sebutan pangkat dan penyesuaian pangkat serta gaji berhubung dengan perubahan tersebut pada pasal 1 Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Juni 1973.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Januari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 1974
TENTANG
PERUBAHAN/TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14
TAHUN 1967 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30) tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mengatur tentang penyeragaman atas sebutan-sebutan kepangkatan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka perlu diadakan perubahan/tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (P.G. ABRI - 1968).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Untuk lebih memantapkan makna integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka perlu pula daftar Skala Gaji A-1, A-2, A-3 dan A-4 sebagai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 26) tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirobah menjadi satu daftar Skala Gaji yang mencakup ke - 3 (tiga) Angkatan dan POLRI.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Berhubung dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menyeragamkan sebutan-sebutan kepangkatan maka penyesuaian penyebutan pangkat dan penyesuaian pangkat serta gaji diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Di bawah ini terdapat lampiran dalam format gambar.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1974 YANG TELAH DICETAK ULANG